



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Syarat Pengangkatan Jaksa Agung

Jakarta, 19 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Senin (19/2) pukul 14.00 WIB. Permohonan tersebut telah diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024 dimana Pemohon merupakan seorang jaksa yang berdomisili di Jawa Timur bernama Jovi Andrea Bachtiar. Norma yang dipersoalkan Pemohon adalah syarat menjadi Jaksa Agung, yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 20 UU 11/2021**

Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;*
- e. sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela.*

Dalam pandangan Pemohon, rumusan pasal *a quo* secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (1/2) lalu, lebih lanjut Pemohon menyampaikan pandangannya bahwa keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat “g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri.”

Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti petitum Pemohon yang mengindikasikan MK sebagai *positive legislator* [yang menambahkan norma], karena hal tersebut terjadi hanya pada perkara-perkara tertentu. Arief kemudian menyarankan agar Pemohon menambahkan unsur “memaknai” pada petitum guna menempatkan MK sebagaimana mestinya sebagai *negative legislator*. Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon menyesuaikan sistematika permohonannya dengan Peraturan MK 2/2021. Terakhir, Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap agar Pemohon mencermati secara redaksional permohonannya sehingga fokus pada dalil yang diminta. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)